



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email :[dpmptsp.pelalawan@gmail.com](mailto:dpmptsp.pelalawan@gmail.com)  
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991

**PANGKALAN KERINCI**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN**  
Nomor : 137/DPMPTSP/IPSPF/2025/005


**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca : Permohonan dari Saudari **JUNAIDI PURBA, S.T** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal "SMP IT ASY-SYAMS"
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/Disdikbud -PPSMP/2025/1208 tanggal 20 Oktober 2025 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko  
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan  
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama Penyelenggara   | : <b>YAYASAN BINA MADANI ISLAMIYAH</b>   |
| NIB                  | : 1112240021775  |
| Alamat Penyelenggara | : Jl. Pepaya , Kel. Pkl. Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci,<br>Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau       |
| Nama Sekolah         | : <b>SMP IT ASY-SYAMS</b>  |
| Alamat Sekolah       | : Jl. Datuk Engku Raja Lela Putra, Desa Makmur<br>Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Prov. Riau |
| Jenis Pendidikan     | : Pendidikan Menengah Pertama Swasta   |
| Penanggungjawab      | : <b>JUNAIDI PURBA,S.T</b>   |
- Kedua : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggarannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
Pada Tanggal 21 Oktober 2025



**Tembusan :**

1. Bupati Pelalawan
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
3. Arsip